



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 030/173 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH SEBAGAI LOKASI PEMASANGAN *MARINE AUTOMATIC WEATHER  
STATION* OLEH STASIUN METEOROLOGI MARITIM KLAS III TEGAL  
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi dan guna mendukung pengamatan cuaca pelabuhan secara otomatis di Indonesia, perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Klas III Tegal bermaksud mengajukan pinjam pakai sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai lokasi pemasangan *Marine Automatic Weather Station* dimana peralatan tersebut digunakan untuk melengkapi jaringan pengamatan cuaca pelabuhan secara otomatis di Indonesia;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Lokasi Pemasangan *Marine Automatic Weather Station* Oleh Stasiun Meteorologi Maritim Klas III Tegal Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Klas III Tegal Nomor TU.00.01/003/KTGL/IV/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Permohonan Perizinan Lokasi Pemasangan MAWS di pelabuhan Perikanan Tegalsari; dan
  2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1031 tanggal 9 Juni 2023 hal Permohonan Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Lokasi Pemasangan *Marine Automatic Weather Station* Oleh Stasiun Meteorologi Maritim Klas III Tegal Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Objek Pinjam Pakai ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan data sebagai berikut:

- Objek Pinjam : Tanah seluas  $\pm 5$  m<sup>2</sup> dari luas Pakai keseluruhan  $\pm 43.160$  m<sup>2</sup>;
- Alamat : Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal;
- Nomor Registrasi KIB A : 11.01.33.76.032501.00009.00000.2002-1.3.1.01.01.04.017.000002;
- Jangka Waktu : 5 (lima) Tahun;
- Rencana Pemanfaatan : Lokasi Pemasangan *Marine Automatic Weather Station*; dan
- Status Pengguna Barang : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
  - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
  - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
  - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
  - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **26 September 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

**NANA SUDJANA**

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Klas III Tegal.